

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan nasional.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu pajak merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian Indonesia, dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, asset-aset public dan fasilitas lainnya.

Kondisi ideal administratif perpajakan yaitu wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, dalam bentuk formal maupun bentuk material. Bentuk formal adalah wajib pajak harus memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan contohnya melaporkan surat pemberitahuan pajak sebelum batas waktu yang ditentukan. Sedangkan bentuk materil adalah suatu keadaan dimana wajib

pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan contohnya mengisi surat pemberitahuan pajak secara jujur lengkap dan benar sesuai data yang sesungguhnya. (<https://www.dictio.id>).

Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hal-hal mengenai kewajiban melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah menurut semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT.

SPT yang telah diisi dengan, benar, lengkap dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain

yang telah ditetapkan oleh DJP, dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemohon atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Peran aktif dan kesadaran masyarakat membayar pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak kepada negara. Namun demikian tidak jarang terdapat berbagai perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban pungutan pajak tersebut. Terdapat berbagai perlawanan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pungutan pajak, diantaranya adalah perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga ada apabila tidak dilakukan kontrol dengan efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan. Sedangkan untuk perlawanan aktif sendiri terdapat perlawanan dengan pengelakan atau penyelundupan pajak yang akan dianggap melanggar undang-undang perpajakan atau perlawanan aktif

juga dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan. (Moses & Nur, 2017)

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak dalam hal ini perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan, maka perusahaan melakukan manajemen pajak.

Salah satu manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. (Galih, 2017).

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada sektor properti dan *real estate* di Indonesia. Potensi penerimaan pajak dari subsektor properti dan *real estate* berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (*developer*, pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan

kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen Pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jualbeli tanah/bangunan termasuk properti, real estate dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill.

Selain itu, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi, mengatakan bahwa berdasarkan uji silang data *Real Estate* Indonesia (REI) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2011-2012, terdapat potensi pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 30 triliun, angka tersebut belum termasuk PPN, namun kenyataannya setoran pajak dari sektor properti pada tahun tersebut hanya sekitar Rp 9 triliun (www.Finance.detik.com).

Fenomena yang lain yaitu kasus simulator SIM yang mengungkap adanya penghindaran pajak atas transaksi properti. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan.

Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp.275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh terdakwa simulator SIM ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) dengan tarif 5% dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5% dari nilai transaksi. (Sumber:<https://www.merdeka.com/>)

Fenomena lainnya Pada tahun 2013 kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak Sumatra utara (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar. Dirjen pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang property dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung dasar pengenaan pajak

(DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak (PKP) namun menagih pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut pajak penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPh Barang Mewah dan PPh 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah.

(Sumber: <http://mdn.biz.id/n/50052/>)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rafika Putri (2016) dengan judul pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *leverage* dan profitabilitas akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*.

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik penghindaran pajak, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Kompensasi Rugi Fiskal	Leverage	Capital Intensity	Corporate Governance	Koneksi Politik	Umur perusahaan	Pertumbuhan Penjualan
1	Rafika Putri	2016	✓	×	-	✓	-	-	-	-	-
2	Raemona Tuah Munandar	2015	-	✓	×	×	-	-	-	-	-
3	Wirna Yola Agusti	2014	✓	-	-	×	-	×	-	-	-
4	Gusti Maya Sari	2014	-	✓	×	-	-	-	-	-	✓
5	Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari	2013	-	✓	✓	×	-	×	-	-	-
6	Melisa Fadila	2016	-	✓	✓	×	-	-	×	-	✓
7	Laila Marfu'ah	2015	-	×	×	✓	-	-	×	✓	-
8	Eva Musyarofah	2016	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
9	Ida ayu & Putu Ery	2016	✓	✓	-	×	-	-	-	✓	✓
10	Ria Rosalia Purnomo	2016	×	-	-	✓	✓	-	-	-	-

Keterangan:

- ✓ : Berpengaruh
- X : Tidak berpengaruh
- : Tidak diteliti

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis adalah pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2016. Alasan

peneliti memilih perusahaan properti *dan real estate* karena tingginya pertumbuhan sektor properti dan real estate di Indonesia tidak berbanding lurus dengan penerimaan negara dari sektor pajak properti dan *real estate* yang disebabkan banyaknya indikasi melakukan penghindaran pajak karena jenis pajak dalam sektor tersebut beragam.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang terjadi, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba, sehingga perusahaan melakukan upaya untuk menekan biaya salah satu caranya dengan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan sehingga laba yang didapat akan optimal.
2. Terdapat potensi penerimaan pajak yang cukup besar di sektor properti dan *real estate* namun belum dapat dimaksimalkan.

3. Adanya beberapa modus yang dilakukan perusahaan properti dan *real estate* dalam penghindaran pajak.
4. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara menjadi semakin kecil.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
2. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
3. Bagaimana *Leverage* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
4. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
5. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.

6. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
7. Seberapa besar pengaruh Leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
8. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage, terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ukuran perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
2. Untuk menganalisis Profitabilitas pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
3. Untuk menganalisis *Leverage* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.

4. Untuk menganalisis *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.
8. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu akuntansi yang menyangkut penghindaran pajak.

2. Untuk menambah wawasan ilmu akuntansi dalam mengelola keuangan khususnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak sehingga dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan penelitian yang akan datang.
3. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pihak Manajemen

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan–kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

4. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam bidang akuntansi khususnya pada bidang perpajakan terkait dengan tax avoidance.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan penghindaran pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan sejak bulan Februari 2018 hingga selesainya penelitian dilakukan.